



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/151

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah permenrintek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 26, maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi

dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi dan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan wajib menyediakan dosen memiliki kualifikasi akademik (jenjang pendidikan) dan kompetensi pendidik (sertifikat pendidik/rofesi), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Pimpinan wajib mengadakan atau menyediakan dosen program diploma dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi minimal 5 setiap program studi.
- c. Pimpinan wajib mengadakan atau menyediakan dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi minimal 5 setiap program studi
- d. Pimpinan wajib menugaskan dosen dengan beban kerja didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
- e. Pimpinan wajib mengatur beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- f. Pimpinan wajib menyediakan dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen
- g. Pimpinan wajib menyediakan atau mengadakan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi akademik.

Indikator Ketercapaian

		Satuan Line	Base	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pengembangan Sumber Daya Manusia (rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian)	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa	rasio	1:10	1: 10	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 16
3	Rasio dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik doktor terhadap jumlah dosen tetap	persen	17	18	18	19	19	20
4	Rasio dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap	persen	11	12	13	13	14	15
5	Rasio dosen tetap yang memperoleh sertifikat pendidik/profesi	Persen	35	40	50	60	70	80
6	Jumlah Dosen Tidak Tetap terhadap dosentetap	Persen	3	3	3	2	2	2
7	Jumlah Dosen tetap terhadap Jumlah mahasiswa	Rasio	1 : 34	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30

	Satuan Line	Base	2020	2021	2022	2023	2024
8	Beban kerja rata-rata dosen tetap	sks	12	12	12	12	12
9	Rasio dosen terhadap bimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain	rasio	1 : 8	1 : 7	1 : 6	1 : 5	1 : 4
10	Pedoman monitoring dan evaluasi SDM	Skala (0-4)	3	3	4	4	4
11	Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa	rasio	1 : 75	1 : 75	1 : 73	1 : 70	1 : 68
12	Jumlah pustakawan	jumlah	3	3	4	6	7
13	Jumlah tenaga laboran/teknisi	jumlah	17	17	18	19	20
14	Jumlah tendik yang memiliki sertifikat kompetensi	jumlah	4	5	5	6	6
15	Jumlah dosen tetap menjadi dosen tamu di PT lain	jumlah	0	5	10	18	25
16	Jumlah dosen tetap menjadi invited speaker di PT/lembaga Lain	jumlah	0	3	7	13	20
17	Jumlah dosen tetap menjadi staf ahli di lembaga lain	jumlah	1	2	3	5	7
18	Jumlah dosen tetap menjadi mitra bestari di jurnal lain	jumlah	2	3	5	7	9
19	Jumlah dosen tetap mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat nasional/international	jumlah	1	1	4	5	8

6. Strategi Pencapaian

- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan akademik.
- Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor.
- Membuat blue print pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan untuk jangka panjang.
- Meningkatkan sertifikasi dosen

7. Dokumen yang terkait

- Rencana Induk Pengembangan IBI Kesatuan
- Renstra IBI Kesatuan

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.